

**PENGATURAN PEMANFAATAN RUANG
ANGKASA MENURUT PERJANJIAN
INTERNASIONAL SPACE TREATY 1967¹**

Oleh: Amadea Nurul Auliarahma²

Harold Anis³

Stefan O. Voges⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Proses Pembentukan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Pemanfaatan Ruang Angkasa dan bagaimanakah Status Hukum Ruang Angkasa Menurut Ketentuan Space Treaty 1967 yang dengan metode penelitian hukumnormatif disimpulkan: 1. Proses pembentukan hukum pemanfaatan ruang angkasa secara umum berpedoman pada instrument hukum internasional yang mengatur pemafaatan ruang angkasa yang bersumber dari beberapa Resolusi Majelis Umum PBB, antara lain Majelis Umum PBB1962 (XVII), yang di adopsi pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam mengeksplorasi dan penggunaan antariksa, kemudian melahirkan "*Outer Space Treaty 1967*" (OST) yang merupakan hukum dasar dalam pengaturan ruang angkasa dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan/atau konvensi-konvensi internasional lainnya. 2. Berkaitan dengan status hukum ruang angkasa, yakni pengaturan dalam hukum internasional, khususnya perjanjian internasional yang mendasari pemanfaatan ruang angkasa yaitu *Space Treaty* Tahun 1967 dianggap sebagai perjanjian internasional pertama yang mengatur segala kegiatan manusia di ruang angkasa yang pada intinya mengatur bahwa eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya harus disesuaikan dengan kepentingan semua negara. Ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya itu tidak boleh dijadikan objek pemilikan yaitu dengan melakukan suatu klaim kedaulatan oleh suatu negara tertentu. Kata kunci: ruang angkasa; space treaty;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101437

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peluncuran benda angkasa yang merupakan bentuk kemajuan teknologi dalam memanfaatkan ruang angkasa memberikan berbagai dampak positif bagi kehidupan manusia. Dampak positif yang dapat dirasakan ialah terbukanya kesempatan bagi negara-negara lain yang ingin memajukan kemampuan negaranya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ruang angkasa. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa , Termasuk Bulan Dan Benda-benda Langit Lainnya 1967) menyebutkan bahwa : Semua negara bebas melakukan eksplorasi dan penggunaan antariksa tanpa diskriminasi bebas melakukan akses pada benda-benda langit .

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Pembentukan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Pemanfaatan Ruang Angkasa ?
2. Bagaimanakah Status Hukum Ruang Angkasa Menurut Ketentuan Space Treaty 1967 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Proses Pembentukan Hukum Pemanfaatan Ruang Angkasa

Proses pembentukan hukum ruang angkasa bergerak ke arah dua tahap, yakni : *Pertama*, ditandai oleh pengajuan serentetan resolusi oleh Majelis Umum. Resolusi ini meliputi petunjuk-petunjuk dan cara-cara meningkatkan kerja sama internasional serta penetapan prinsip-prinsip dasar tentang pengaturannya. *Kedua*, ditandai dengan diterimanya deklarasi prinsip-prinsip hukum untuk mengatur kegiatan-kegiatan negara di ruang angkasa

yang berhubungan dengan penyelidikan dan penggunaan ruang angkasa.⁵

Hukum Udara dan Ruang Angkasa merupakan bagian komponen dari Hukum Angkasa, untuk itu perlu diteliti apa-apa saja yang merupakan bagian dari/ruang lingkup dari hukum ruang angkasa, yakni:⁶

1. Sifat dan luas wilayah di ruang angkasa dimana hukum angkasa diterapkan dan berlaku.
2. Bentuk kegiatan manusia yang diatur di ruang tersebut.
3. Bentuk peralatan penerbangan seperti pesawat udara dalam penerbangan di ruang udara dan pesawat ruang angkasa untuk ruang angkasa yang mempunyai sangkut-paut dan diatur oleh hukum angkasa, atau dengan perkataan lain segala peralatan penerbangan yang menjadi objek hukum angkasa.

Terdapat deretan peristiwa kegiatan di ruang angkasa dan sekian banyak benda – benda angkasa buatan manusia yang telah diluncurkan ke ruang angkasa seperti satelit – satelit dan roket (yang bertenaga nuklir dan non nuklir) oleh berbagai Negara yang dapat menimbulkan permasalahan tentang keberadaan benda – benda tersebut di ruang angkasa dengan jumlah yang semakin meningkat tiap tahun, Priyatna dalam bukunya meninjau pengenalan masalah – masalah dalam hukum angkasa yaitu bilamana kita persoalkan tata tertib hukumnya yakni sehubungan dengan :

1. Sifat dan luasnya wilayah di angkasa (ruang udara dan ruang angkasa) dimana hukum ruang angkasa berlaku dan di terapkan ;
2. Macam dan bentuk kegiatan manusia yang diatur di wilayah tersebut ;
3. Peralatan penerbangan bentuk apa (*"Flight Instrumentalities"*) dan alat alat penunjangnya yang menjadi objek ilmu hukum ruang angkasa.⁷

Dapat kita pahami bahwa pengenalan permasalahan dalam hukum angkasa berhubungan dengan bagaimana penerapan hukum angkasa tersebut oleh setiap Negara

sesuai dengan sifat dan wilayahnya di angkasa (apakah wilayah ruang udara atau ruang angkasa), permasalahan selanjutnya bagaimana bentuk kegiatan atau aktivitas manusia di wilayah tersebut apakah dapat memberikan dampak bagi ruang udara atau ruang angkasa dan apakah kegiatan yang menggunakan alat – alat penunjang buatan manusia tersebut termasuk upaya untuk mengeksplorasi, melindungi dan memelihara ruang angkasa demi kepentingan seluruh kehidupan umat manusia atau sebaliknya bertentangan dengan tujuan – tujuan perdamaian.

Pengenalan masalah – masalah dibidang hukum ini akan mempunyai tempat yang menentukan di dalam rangka penetapan dan tata tertib eksplorasi / eksploitasi (dan penggunaan) ruang angkasa, terutama bagi kepentingan kemanusiaan dan tujuan – tujuan perdamaian. Akan tampak misalnya adanya ketidakseimbangan di bumi kita ini dalam hal mengingat adanya Negara – Negara yang terdiri dari :

1. Negara – Negara teknologi maju dalam soal keruangangkasaan (*"Space Powers"*) ;
2. Negara – Negara berkembang (*"non – space powers"*) letak geografis yang berbeda – beda (misalnya Negara – Negara khatulistiwa dan bukan) ; kekayaan alam dan tanah yang tidak merata; tentunya kemudian perbedaan – perbedaan dalam segi lainnya.⁸

Perbedaan dari negara – negara *Space Powers* dan *Non – Space Powers* dapat menimbulkan ketidakseimbangan di bumi karena *Space Power Nations* atau negara – negara yang mempunyai sumber daya dengan teknologi yang maju dan modern dalam bidang keruangangkasaan memiliki kemampuan lebih besar dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa dibanding negara – negara berkembang atau *Non – Space Powers* sehingga pada akhirnya aktivitas dan kegiatan dalam penggunaan ruang angkasa mereka hanya dalam rangka memenuhi kepentingan dari Negara – Negara yang bersangkutan bukan lagi untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai tujuan pembentukan hukum

⁵ *Ibid*, hal 23.

⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal 4-5.

⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Ibid*, hal. 14.

⁸ *Ibid*, hal. 16.

angkasa, antara lain dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul dari ditemukannya dimensi ruang angkasa hingga menelaah berbagai dampak hukum atas dimanfaatkannya dimensi tersebut oleh manusia. Hal inilah yang mendasari adanya pembagian hukum angkasa itu sendiri secara umum pada saat ini.

Ernest S. merupakan orang pertama yang menggunakan istilah khusus bagi bidang ilmu hukum untuk ruang udara ini. Istilah yang ia gunakan ialah "*Droit Aerien*" dan dipakainya di dalam laporan-laporannya kepada *Institute de Droit Internationale* pada rapat di tahun 1902 dan kemudian di dalam tulisan-tulisan ilmiahnya. Oleh karena itu, istilah-istilah yang ditemukan sebelum tahun 50-an dan sesudahnya ialah misalnya istilah "*Luchtrecht, Luftrecht atau Air Law*" yang banyak digunakan orang.⁹

Di Indonesia sendiri dipakai istilah hukum udara, istilah yang telah membaku di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1963. Setelah Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit buaatannya yang pertama maka timbullah istilah hukum yang lebih luas lagi, yakni *Air and Space Law, Lucht en Ruimte Recht* atau Hukum Angkasa. Ada pula digunakan orang istilah "*Aerospace Law*". Semua istilah ini memang menunjukkan adanya suatu bidang ilmu hukum yang mempersoalkan berbagai macam pengaturan terhadap medium ruang.

Istilah hukum ruang angkasa dianggap lebih tepat daripada penggunaan istilah Hukum Antariksa, karena masih belum jelas apa yang dimaksud dengan antariksa. Secara garis besar dapat dikatakan, untuk ilmu hukum ini dipakai istilah "Hukum Angkasa", "*Air and Space Law*" di Kanada, "*Aerospace Law*" di Amerika Serikat, "*Lucht en Ruimte Recht*" di Belanda, "*Droit Aerien et de l'espace*" di Perancis, "*Luft und Weltraumrecht*" di Jerman, yang mencakup dua bidang ilmu hukum dan mengatur 2 sarana wilayah penerbangan yakni hukum udara yang mengatur sarana penerbangan di ruang udara yaitu ruang di sekitar bumi yang berisi gas-gas udara. Kemudian hukum ruang angkasa yakni hukum yang mengatur ruang yang hampa udara (*outer Space*).¹⁰

⁹ Stephen Gorove, *Jurnal of Space Law*, Oxford, Mississippi, 1995, hal 18.

¹⁰ *Ibid*, hal 6.

Seringkali istilah ruang angkasa ini (*outer Space*) dicampuradukkan dengan istilah angkasa luar atau antariksa. Secara legalistis, dapat disimpulkan bahwa antariksa itu ialah ruang angkasa dengan segala isinya. Tata surya kita secara geografis yuridis dapat kita klasifikasikan sebagai berikut:¹¹

1. Ruang udara ialah ruang di sekitar bumi yang berisikan gas-gas udara yang dibutuhkan manusia demi kelangsungan hidupnya.
2. Antariksa mempunyai arti sebagai berikut:
 - a. Ruang angkasa yakni ruang yang kosong/hampa udara (*aero space*) dan berisikan langit.
 - b. Bulan dan benda-benda atau planet-planet lainnya.
 - c. Orbit geostasioner (*Geo Stationary Orbit - GSO*).

Hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajibankewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, terrestrial dan non terrestrial, dimana pun aktifitas itu dilakukan.

Dalam definisi yang terakhir itu ruang angkasa dipandang sebagai suatu keseluruhan yang utuh, yang dalam lingkupnya mencakup bendabenda langit lainnya. Juga terdapat definisi Hukum Angkasa (*Aerospace Law*) yang berusaha untuk mencakup kedua bidang ilmu hukum itu, secara gabungan menjadi bagian hukum tunggal. Karena itulah, dalam sebuah glossary yang diterbitkan tahun 1955 oleh Research Studies Institutes pada Maxwell Air Force Base, dapat ditemui sebuah definisi istilah "*aerospace*".

Istilah tersebut didukung oleh mereka yang berkeyakinan bahwa Hukum Udara dan Ruang Angkasa hanya disatukan dalam suatu cabang hukum tunggal, karena bidang tersebut mewakili bidang hukum yang secara langsung maupun tidak langsung berlaku pada penerbangan-penerbangan yang dilakukan manusia.

¹¹ *Ibid*, hal 58-59.

Secara umum, Landasan utama pemanfaatan ruang angkasa terdapat dalam beberapa perjanjian internasional, yakni :

1. *Space Treaty* 1967.

Sebagai Landasan Hukum Ruang Angkasa Internasional (*Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967) Sebagai suatuantisipasi terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam kaitan dengan kegiatan komersialisasi ruang angkasa.

Melalui pengamatan terhadap perkembangan kegiatan manusia pada dimensi-dimensi di darat, di perairan dan atau di ruang udara terutama dalam proses pelembagaan aturan-aturan hukumnya, dapat dilihat adanya beberapa persamaan. Persamaan yang menonjol adalah proses pelembagaan aturan-aturan hukum termaksud pada umumnya pada pengaturan yang bersifat spesifik.¹²

Perjanjian ruang angkasa pertama yang melandasi segala jenis kegiatan yang nantinya akan muncul seiring dengan perkembangan teknologi di bidang ruang angkasa ini berisi mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus ditaati oleh negara-negara yang akan melakukan pemanfaatan ruang angkasa dengan tujuan awal memelihara perdamaian antar negara yang memiliki sarana dan prasarana di ruang angkasa.

2. *Liability Convention* Tahun 1972 (*Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, 1972)

Liability Convention lahir sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pasal VII *Space Treaty* 1967 yang telah meletakkan landasan prinsip-prinsip dasar tentang tanggung jawab internasional dari negara peluncur kepada negara ketiga apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh peluncuran bendabenda angkasanya.¹³

Di dalam *Liability Convention* 1972 terdapat empat lingkup atau sudut pandang, yaitu: lingkup geografis, lingkup benda (materiil),

lingkup fungsional atau personal, dan lingkup waktu.³¹

Lingkup geografis membawa kita pada pengertian tentang wilayah berlakunya Konvensi. Jika lihat isi Pasal II *Liability Convention* 1972 menyatakan:

"a launching State shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the earth or to aircraft in flight" " (Negara peluncur bertanggung jawab secara mutlak untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh benda antariksa di permukaan bumi atau pesawat yang sedang terbang")

Dengan demikian maka jelaslah bahwa *Liability Convention* 1972 memiliki wilayah huni atau dapat diterapkan terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda-benda angkasa baik kerugian itu terjadi di wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara dan berlaku pula di ruang angkasa serta laut bebas.

Dengan lingkup personal, dimaksudkan untuk mengetahui pihak mana saja yang dapat terlibat di dalam pelaksanaan konvensi, dengan memperhatikan pasal-pasal yang terkandung dalam konvensi yang menyangkut tentang siapa saja yang bertanggung jawab serta apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang dapat terlibat di dalam pelaksanaan konvensi adalah:¹⁴

1. orang selaku pribadi melalui negaranya;
2. negara;
3. badan hukum;
4. organisasi internasional
5. saluran diplomatik;¹⁵
6. Sekretaris Jenderal PBB; dan
7. Komisi penuntutan serta badan peradilan lainnya.

Lingkup fungsional dan materil dapat terlihat pada pasal I ayat (b) mengenai apa yang dimaksud dengan negara peluncur, dimana

¹² Agus Pramono, *Komersialisasi Ruang Angkasa Reinterpretasi Space Treaty 1967*, (Semarang: Pustaka Zaman, Tahun 2014), hlm. 21

¹³ Wahyuni Bahar, Saefullah Waradipradja (Editor), dan Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, (Bandung: CV Remadja Karya, 1988), hlm. 190

¹⁴ *Loc.cit.*

¹⁵ Di dalam Pasal IX *Liability Convention* 1972 di jelaskan apabila suatu negara yang akan melakukan pengajuan kompensasi terhadap negara peluncur yang harus bertanggung jawab karena kendaraan ruang angkasanya jatuh di dalam yurisdiksinya, apabila negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara peluncur dapat mengajukan kompensasi melalui negara lain yang juga merupakan anggota konvensi ini yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara peluncur, atau melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

negara peluncur harus bertanggung jawab secara internasional atas kerugian yang diderita sebagai akibat jatuhnya benda-benda ruang angkasa (*space objects*) di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang melakukan penerbangan.¹⁶

Peninjauan konvensi ini dari lingkup waktu terlihat dalam artikel XXVI, yaitu menyangkut berlakunya konvensi yang dapat ditinjau kembali setelah 10 tahun, dan setelah 5 tahun berlakunya konvensi tersebut, dapat ditinjau kembali dengan catatan harus mendapat persetujuan dari 1/3 negara peserta konvensi.¹⁷

Mengenai pemberian istilah *space object* atau benda angkasa dapat diperhatikan pemberian istilah tersebut merujuk kepada benda angkasa berupa satelit dan pesawat angkasa, termasuk pula dalam pengertian benda angkasa roket, bagian-bagian dari roket, dan bendabenda lain yang merupakan sisa-sisa dari satelit atau pesawat angkasa.¹⁸

Bahwa untuk pembayaran kompensasi atau ganti rugi, mata uang yang dipakai adalah mata uang dari negara penggugat (*shall be paid in the currency of the claimant state*), kecuali jika kompensasi akan dilakukan dalam bentuk lain sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.¹⁹

3. *Registration Agreement* tahun 1975 (*Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space* 1975)

Dengan semakin meningkatnya aktivitas manusia dalam meluncurkan benda-benda baik yang berawak maupun yang tidak berawak ke ruang angkasa, maka permasalahan yang timbul pun bertambah semakin kompleks. Salah satu kompleksitas permasalahan berkenaan aktivitas di ruang angkasa tersebut adalah mengenai kerugian yang dapat timbul terhadap pihak tertentu, baik pihak yang telah turut serta dalam aktivitas ruang angkasa maupun pihak yang sama sekali belum turut serta dalam aktivitas tersebut.

Masalah pendaftaran benda-benda yang diluncurkan ke ruang angkasa telah disadari begitu penting, namun masalah pendaftaran ini hanya semata-mata dimaksudkan guna

keperluan adanya sarana identifikasi benda angkasa bagi negara-negara peluncur.

Ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran benda-benda yang diluncurkan ke ruang angkasa adalah sebagai berikut:²⁰

1. setiap benda angkasa yang diluncurkan ke ruang angkasa harus diregistrasikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal II ayat (1))
2. bila negara yang terlibat dalam peluncuran benda-benda angkasa tersebut lebih dari satu, maka dalam hal seperti ini mereka dapat bekerja sama dan cukup satu negara saja yang menjadi negara pendaftar benda angkasa tersebut (Pasal II ayat (2)).
3. Isi dari register ditentukan oleh negara yang bersangkutan (Pasal III ayat (3))
4. Sekretaris Jenderal PBB dapat juga membuat registrasi yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. nama negara peluncur
 - b. nomor registrasi
 - c. tanggal dan tempat peluncuran
 - d. memuat parameter-parameterNamun demikian informasi tambahan dapat sewaktu-waktu diberikan oleh negara peluncur kepada Sekretaris Jenderal PBB jika hal itu dianggap perlu untuk diinformasikan (Pasal III dan IV).²¹ Pemberian penandaan pada objek angkasa bersifat sukarela, namun begitu negara melakukan penandaan lebih lanjut pada objek angkasanya, pendaftarannya menjadi wajib, hal tersebut terdapat di dalam Pasal V.

4. *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* 1979 *Moon Agreement* didiskusikan, dinegosiasikan, dan disepakati sekitar tahun 1970 oleh UNCOPOUS. Pada saat itu, negara maju berperan penting dalam perdebatan ini dan memiliki pengaruh terhadap urusan internasional tertentu. PBB mengadopsi *Moon Agreement* ini melalui konsensus. Hal itu terjadi, di sebagian besar, berkat mobilisasi politik dan upaya diplomatik dari negara-negara berkembang.

Selama tahun 1970-an, sebuah koalisi besar negara-negara berkembang untuk pertama

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106.

¹⁷ *Loc.cit*.

¹⁸ E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 325.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 117.

²⁰ *Ibid*, hlm 122.

²¹ *Ibid*, hlm.122

kalinya dalam sejarah diusulkan untuk PBB terciptanya tatanan ekonomi internasional yang baru untuk merangsang pengembangan semua negara, dan dengan cara ini untuk mengatasi ketidaksetaraan besar yang ada di dunia-masalah yang masih menantang masyarakat internasional. Ide-ide ini terinspirasi beberapa elemen kunci dari *Moon Agreement*. Namun, *Moon Agreement* dalam bentuk akhirnya tercermin pada beberapa isu penting, harapan negara-negara berkembang.

B. Status Hukum Ruang Angkasa Menurut Space Treaty 1967

Permasalahan yang berkaitan dengan status hukum ruang angkasa muncul ketika dimulainya kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, sehingga muncul pula peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan ruang angkasa. Diawali dengan munculnya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemudian melahirkan "*Outer Space Treaty 1967*" (OST) dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan/atau konvensi-konvensi internasional.

Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang penerbangan mendorong adanya keinginan negara-negara maju untuk melakukan penerbangan lintas wilayah udara yakni ruang angkasa, yang kemudian diikuti oleh pesawat ruang angkasa Amerika Serikat. Namun, usaha-usaha yang dilakukan oleh negaranegara maju tersebut, kemudian dianggap sebagai ancaman oleh negaranegara lain bagi keamanan mereka, oleh karena itu dibentuklah suatu komite melalui PBB untuk merancang peraturan-peraturan bagi semua kegiatan dalam bidang ruang angkasa ini.²²

Perjanjian mengenai hukum ruang angkasa lebih dikenal dengan sebutan *Outer Space Treaty 1967* yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1967 dan mulai berlaku sejak 10 Oktober 1967. *Outer Space Treaty*, yang nama lengkapnya "*Treaty On Principles Concerning The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies*", dikenal sebagai hukum dasar dalam bidang Hukum Angkasa. Pada

pokoknya mengatur tentang: status ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya; usaha-usaha dan kegiatankegiatan manusia di ruang angkasa; dan menetapkan hak dan kewajiban bagi negara-negara.

Status hukum ruang angkasa diawali dengan keluarnya Resolusi Majelis Umum PBB setelah munculnya era satelit akhir tahun 1950-an. Sebagai contoh Resolusi Majelis Umum PBB1962 (XVII), yang di adopsi pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam mengeksplorasi dan penggunaan antariksa, menggariskan prinsip hukum yang bisa dilakukan mencakup sejumlah ketentuan bahwa angkasa luar dan benda angkasa bebas di eksplorasi dan digunakan oleh semua negara berdasarkan kesetaraan dan sesuai dengan Hukum Internasional, dan bahwa angkasa luar dan benda langit tidak bisa dikenai penguasaan nasional dengan cara apapun.²³

Rejim hukum ini kemudian di klarifikasi dengan penandatanganan perjanjian prinsip yang mengatur kegiatan negara dalam mengeksplorasi dan penggunaan antariksa dan benda langit lainnya pada tahun 1967.²⁴

Dalam hukum ruang angkasa berlaku prinsip kebebasan yang tercantum dalam *Outer Space Treaty 1967*. Traktat Ruang Angkasa 1967 ini disahkan sepuluh tahun setelah Uni Soviet mengorbitkan Sputnik I. Prinsip kebebasan dalam *Space Treaty 1967* itu terangkum dalam kalimat :

"Ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lain, bebas untuk dieksplorasi dan pemanfaatan oleh setiap negara dan ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya itu tidak dapat dimiliki oleh negara-negara manapun juga, dengan alasan pemakaian atau pendudukan atau dengan cara apapun".²⁵

Hal ini berarti bahwa ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya bebas untuk dimanfaatkan. Akan tetapi, kepemilikan atas ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya tidak dibenarkan. Terdapat

²² I,H,Ph. Diederiks – Verschoor, *Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 10.

²³ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University, Press, 2008, hal. 515

²⁴ *Ibid*, hal. 516

²⁵ *Outer Space Treaty 1967, Treaty on Principles Governing the Activity in the Exploration and Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies.*

pembatasan-pembatasan utama dalam konsep pertanggungjawaban Negara dalam ruang angkasa terhadap kebebasan melakukan aktivitas terutama yang bertujuan komersial, yaitu :²⁶

1. Aktivitas harus dilakukan untuk keuntungan dan kepentingan semua Negara berdasar prinsip non diskriminasi, (*Article I Space Treaty 1967*)
2. Adanya larangan pemilikan ruang angkasa dan benda-benda ruang angkasa lainnya (*Article II Space Treaty 1967*)
3. Penggunaan ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, hanya untuk tujuan damai (Mukamidah dan *Article IV Space Treaty 1967, Article 3 Moon Agreement*)
4. Kewajiban melindungi luar angkasa dan aktivitas ruang angkasa lainnya (*Article IX Space Treaty 1967, Article VII Moon Agreement dan ITU Convention*)
5. Menaati prosedur dan persyaratan eksploitasi sumber daya alam di ruang angkasa (Peraturan-peraturan *ITU dan Moon Agreement*)
6. Memberikan perizinan dan mengawasi secara terus-menerus aktivitas nasionalnya (*Article VI Space Treaty*); melaksanakan yuridiksi dan pengawasan terhadap pesawat ruang angkasa, termasuk para awaknya, yang didaftarkan di negara nya (*Article VII Space Treaty 1967*)
7. Mendaftarkan pesawat ruang angkasa (*Article XI Space Treaty 1967, Registration Convention 1967 dan Article V dari Moon Agreement*)
8. Memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk melakukan pengawasan berdasarkan prinsip timbal balik (*Article XII Space Treaty 1967*)
9. Memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi terhadap pihak lain yang dirugikan manakala aktivitas ruang angkasa itu telah merugikan pihak lain tersebut (*Liability Convention 1982, Space Treaty 1967*)

Apabila dalam suatu aktivitas menimbulkan kerugian kepada pihak lain, negara wajib

memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Prinsip dan prosedur pemberian ganti rugi ini dijabarkan dalam *Liability Convention (1972)* yang telah menetapkan dua prinsip hukum yang mengatur tentang tanggung jawab untuk ganti rugi, yaitu :²⁷

1. Apabila kerugian terjadi di atas permukaan bumi, maka pihak Negara peluncur bertanggung jawab secara penuh dan mutlak
2. Apabila terjadi kerugian bukan di atas permukaan bumi dan menimpa benda angkasa milik Negara peluncur lain atau orang dan harta milik Negara peluncur lain maka, tanggung jawab peluncur yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab. Dan Negara yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya unsure kesalahan atau kelalaian besar di pihak Negara peluncur tersebut (*Liability based on fault- Article III*).

Sementara itu, dalam memenuhi kewajiban internasionalnya, terdapat tiga serangkaian kegiatan yang harus dilakukan Negara bersangkutan adalah :

1. Memberikan perizinan dan mengawasi secara terus-menerus aktivitas nasionalnya (*Article IV Space Treaty*) ; melaksanakan yuridiksi dan pengawasan terhadap pesawat ruang angkasa, termasuk para awaknya yang didaftarkan di negaranya (*Article VIII Space Treaty*)
2. Mendaftarkan pesawat ruang angkasa (*Article XI Space Treaty, dan Article 5 Moon Agreement*)
3. Memberikan kesempatan kepada Negara-negara lain melakukan pengawasan berdasarkan prinsip timbal balik (*Article XII Space Treaty*)

Apabila suatu aktivitas menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dimanapun kerugian itu terjadi, negara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan tersebut (*Liability Convention (1972)*)

Adapun tujuan utama dari *Space Treaty 1967* ini adalah untuk mencegah tuntutan – tuntutan kedaulatan di ruang angkasa oleh negara-negara secara individu dan untuk

²⁶ Juajir Sumardi , 1996, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 37

²⁷ Saefullah Wiradipradja, Kantaadmadja Mieke Komar, 1988, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 152

membuat ketentuan-ketentuan bagi penggunaan secara damai ruang angkasa tersebut.

Menurut *Outer Space Treaty 1967* bahwa seluruh aktivitas – aktivitas keruangkasaan hanya dapat dilakukan sesuai *UN Charter* (Piagam PBB) dan prinsip – prinsip hukum internasional, namun demikian masalah kedaulatan sangat erat kaitannya dengan beberapa aktivitas keruangkasaan.²⁸

Dalam hukum ruang angkasa, kita menghadapi suatu fakta bahwa kebebasan bereksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa berada dalam lingkup hubungan antar negara yang berdaulat sama atas wilayah ruang angkasa itu di dalam Pasal 2 *Outer Space Treaty 1967* yang secara khusus terdapat adanya suatu larangan bagi semua negara, terhadap pemilikan secara nasional atas wilayah ruang angkasa oleh suatu negara melalui tuntutan-tuntutan kedaulatan, pemakain atau pendudukan atau dengan caracara lainnya. Dengan kata lain bahwa yang dinamakan sebagai wilayah ruang angkasa tersebut adalah milik semua negara yang tidak dapat dikuasai secara sepihak dengan alasan apapun juga oleh suatu negara tertentu.

Kegiatan pendayagunaan ruang angkasa, termasuk juga untuk penggunaan siaran langsung melalau satelit atau Direct Broadcasting by Satellite-DBS, dipedomani oleh prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Space Treaty 1967*, dan prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:²⁹

1. Sebagai usaha bersama kemanusiaan
2. Harus dijadikan nikmat semua negara secara bebas tanpa perbedaan-perbedaan tingkat apapun.
3. Berlandaskan pada hukum internasional dan Piagam PBB dengan memperhatikan kepentingan negara lain.
4. Demi meningkatkan perdamaian.

Dapat dikatakan bahwa *Space Treaty 1967* merupakan hukum dasar bagi penciptaan hukum-hukum dalam masalah aktivitas manusia di ruang angkasa termasuk bulan dan

benda-benda langit lainnya.³⁰ *Space Treaty 1967* yang dijadikan dasar utama dalam usaha pemanfaatan sumber daya ruang angkasa dan memberikan kesempatan bagi berbagai negara maupun pihak tertentu guna melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa beserta benda-benda yang terdapat di dalamnya. *Space Treaty 1967* yang menjadi dasar utama mengenai kegiatan di ruang angkasa hanya berisi sebuah prinsip-prinsip saja. Namun prinsip-prinsip itu merupakan norma umum yang mengatur penggunaan ruang angkasa, bulan dan benda langit lainnya, terutama penggunaan yang mengarah pada tujuan/maksud damai saja.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembentukan hukum pemanfaatan ruang angkasa secara umum berpedoman pada instrument hukum internasional yang mengatur pemafaatan ruang angkasa yang bersumber dari beberapa Resolusi Majelis Umum PBB, antara lain Majelis Umum PBB1962 (XVII), yang di adopsi pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam mengeksplorasi dan penggunaan antariksa, kemudian melahirkan "*Outer Space Treaty 1967*" (OST) yang merupakan hukum dasar dalam pengaturan ruang angkasa dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan/atau konvensi-konvensi internasional lainnya.
2. Berkaitan dengan status hukum ruang angkasa, yakni pengaturan dalam hukum internasional, khususnya perjanjian internasional yang mendasari pemanfaatan ruang angkasa yaitu *Space Treaty Tahun 1967* dianggap sebagai perjanjian internasional pertama yang mengatur segala kegiatan manusia di ruang angkasa yang pada intinya mengatur bahwa eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya harus disesuaikan dengan kepentingan semua

²⁸ *Ibid*, hal 11.

²⁹ Uraian lengkap, Lihat *Space Treaty 1967 tentang Treaty on Principles Governing the Activities in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies*

³⁰ Juajir Sumardi, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1996, Hlm. 15.

³¹ *Ibid*, Hlm. 16.

negara. Ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya itu tidak boleh dijadikan objek kepemilikan yaitu dengan melakukan suatu klaim kedaulatan oleh suatu negara tertentu.

B. Saran

1. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi sekarang ini, negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional diharapkan untuk dapat mematuhi Outer Space Treaty 1967 dalam pemanfaatan ruang angkasa, sebab dalam praktek kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, prinsip kebebasan tidak selamanya dipegang teguh oleh negara-negara, teristimewa yang berteknologi tinggi. Mengingat bahwa ruang angkasa adalah warisan bersama umat manusia. Dengan demikian maka disarankan agar negara-negara dalam memanfaatkan ruang angkasa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan perdamaian.
2. Diharapkan prinsip yang terdapat dalam Space Treaty 1967 sebagai bentuk pelaksanaan prinsip dasar hukum internasional "pacta sunt servanda" kiranya dapat menjadi acuan bagi negara-negara dalam memanfaatkan ruang angkasa, karena tujuan dimasukkannya prinsip ini adalah bentuk upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta menunjang dan memberikan suatu bentuk dorongan bagi negara-negara untuk saling bekerja sama dan saling menghormati satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan kemanan dan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid Priyatna, *Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya)*, Rajawali Pres, Jakarta, 1989
- , *Hukum Ruang Angkasa Nasional, Penempatan dan Urgensinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- , *Hukum Antariksa Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989

- Anwar Chairul, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Jambatan, Jakarta, 1989
- AK, Syahmin and Utama, Meria and Idris, Akhmad, *Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Penerbit: Unit Penelitian Fakultas Hukum Unsri dan Unsri Press, Palembang, 2012
- Bahar Wahyudi, *Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Aktivitas Komersial di Ruang Angkasa, Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Editor E. Saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar Kantaatmadja, Remaja Karya CV, Bandung 1988
- , Saefullah Waradipradja (Editor), dan Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, (Bandung: CV Remadja Karya, 1988
- Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- , *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Dinamika Global*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, cetakanb ke- 7, 2010
- Briarly J.L., *The Law of Nation, An Introduction of International Law of Peace*, Oxford University Press, 1985
- E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Alumni, Bandung 1993
- George Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, 1978
- H. Desaussure, 2000, *The New Era in Outer Space*, Akron Law Review 13
- I, H, Ph. Diederiks – Verschoor, *Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- John C. Cooper, *Aerospace Law – Subject Matter and Terminology*, Recueil des course, JALC, 2003
- Juajir Sumardi, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1996
- Kusumaatmaja Mochtar., *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978
- Mauna Boer., *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Dinamika Global*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, cetakanb ke- 7, 2010

- Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Udara dan Angkasa (Air & Space law)*, Penerbit: Remadja Karya, Bandung, Edisi Baru, 2008
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University, Press, 2008
- Oppenheim-Lauterpacht, *International Law a Treaties*, Green and Co Vol. I, London, New York, Toronto, 1967
- Pramono Agus., *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- , *Komersialisasi Ruang Angkasa Reinterpretasi Space Treaty 1967*, (Semarang: Pustaka Zaman, Tahun 2014)
- Priyatna Abdurrasyid, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa Dan "Space Treaty 1967"*, Binacipta, Bandung, 1977
- Prentisa Stan., *Komunikasi Satelit*, Terjemahan P. Pratomo, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1987
- Parthiana I wayan., *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Raida L. Labing, *Perkembangan Pembangunan Hukum nasional Tentang Hukum Dirgantara*, BPHN, Jakarta, 1999
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Setia Tunggal Hadi, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, Harvarindo, Jakarta, 2001
- Stephen Gorove, *Jurnal of Space Law*, Oxford, Mississipi, 1995
- Sumardi, Juajir, 1996, *Hukum Ruang Angkasa*, Sapdodadi, Jakarta
- Sudrajat Ruman., *Masalah Penggunaan Antariksa / Ruang Angkasa untuk Maksud Damai dan Kemanusiaan Ditinjau dari Hukum Dirgantara / Hukum Angkasa*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional R.I., 1978
- Suherman. E, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*. Alumni, Bandung, 1984
- , *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), (Bandung: Mandar Maju, 2000
- Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Buku II, Edisi ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Saefullah Wiradipradja, Kantaatmadja Mieke Komar, 1988, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Remadja Karya CV, Bandung
- T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Wahyudi J.B., 1992, *Teknologi Informasi Dan Produksi Citra Bergerak*, PT Gramedia, Jakarta
- Zulkarimein Nasution, *Teknologi Komunikasi Dalam Perspektif Latar Belakang Dan Perkembangannya*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1989